



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 982/SDM.02.1-Pu/3209/2022

**TENTANG**

**SELEKSI CALON ANGGOTA**

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan Anggota PPK :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a, huruf b, dan huruf f;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat untuk persyaratan huruf h;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i, merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- e. Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat **pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;**
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
- g. Pas Foto Berwarna 3x4.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Cirebon paling lambat tanggal 29 November 2022, melalui :

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](https://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon;

Alamat : Jl. Raden Dewi Sartika No. 100 Sumber - Cirebon

Kontak : 083823793994

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Cirebon, 19 November 2022

**Catatan untuk :**

1. Surat pendaftaran calon anggota PPK Lampiran I
2. Surat pernyataan calon anggota PPK Lampiran II
3. Daftar riwayat hidup calon anggota PPK Lampiran III
4. Seluruh dokumen yang berada di aplikasi SIAKBA dibuat **2 (dua) rangkap (1 untuk dokumen pribadi dan 1 untuk dikirim fisik ke KPU Kabupaten Cirebon)**

**Lampiran dapat didownload melalui :**  
<https://kab-cirebon.kpu.go.id>

